

## REKONSTRUKSI “ISLAM TEH SUNDA, SUNDA TEH ISLAM”

**Abdurrahman MBP**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Email: [ambp1979@yahoo.com](mailto:ambp1979@yahoo.com)

### Abstract

This paper describes the background of the “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” means that “Islam is the same as the Sunda and Sunda that is Islam”, the term, was introduced by Haji Endang Saefudin Ansari. To know the term, the authors will focus on the discussion of the history of the emergence of the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”, the development of the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”, and the reconstruction of the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”. The findings were obtained by the author of the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”, namely: (1) the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” is the reality of the Sundanese people who have accepted Islam because in harmony with the values of their kesundaan; (2) alignment of the Sunda and Islam looks of their belief in the existence of God the Creator and Owner of Nature (monotheism) as well as the behavior and ethics of Sunda in harmony with the manners and morals of Islam; and (3) Reconstruction of the term “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” carried out by the foundation reaffirm *tawhidullâh* (belief in one Allah), build supporting pillars in the form of refund Hanif nature of mankind and formulate the roof as an umbrella that is *fiqhiyyah* rules especially rule “*al-‘âdah al-muhakkamah*”.

### Abstrak

Tulisan ini menjelaskan latar belakang munculnya istilah “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” artinya bahwa “Islam itu sama dengan Sunda dan Sunda itu ya Islam”, istilah tersebut, mulai diperkenalkan oleh Haji Endang Saefudin Anshari. Untuk mengetahui istilah tersebut, penulis akan memfokuskan kepada pembahasan sejarah munculnya istilah “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”, perkembangan istilah “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”, dan rekonstruksi istilah “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam”. Hasil penemuan yang diperoleh oleh penulis dari istilah “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” yaitu: (1) istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” adalah realitas masyarakat sunda yang telah menerima Islam karena selaras dengan nilai-nilai kesundaan yang mereka miliki; (2) keselarasan antara sunda dan Islam tampak dari kepercayaan mereka terhadap adanya satu Tuhan Pencipta dan Pemilik Alam (monoteisme) serta perilaku dan etika sunda yang selaras dengan adab dan akhlak dalam Islam; dan (3) Rekonstruksi istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” dilakukan dengan menguatkan kembali pondasi *tawhidullâh* (keyakinan adanya satu Tuhan yaitu Allah SWT), membangun tiang-tiang penopang berupa mengembalikan fitrah hanif umat manusia dan merumuskan atap sebagai payung yaitu kaidah-kaidah *fiqhiyyah* khususnya kaidah “*al-‘âdah al-muhakkamah*”.

### Kata Kunci:

Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam, masyarakat sunda, ‘urf

#### A. Pendahuluan

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, kehadirannya membawa kedamaian bagi se-

luruh umat manusia. Allah SWT berfirman: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta

alam”.<sup>1</sup> Imâm Ibn Katsir menafsirkan bahwa-sannya Allah SWT berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘âlamîn*), artinya, Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang.<sup>2</sup> Kehadiran Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya (Islam) akan membawa rahmat (kedamaian) bagi seluruh umat manusia dari berbagai suku bangsa di dunia ini.

Ketika Islam masuk ke Tatar Sunda, ia dihadapkan pada kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dan dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan yang datang setelahnya yaitu agama Hindu dan Budha.<sup>3</sup> Kepercayaan asli di Tatar Sunda menurut beberapa ahli adalah Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Makna *wiwitan* yaitu mula pertama, asal, pokok atau jati sedangkan “Sunda” bermakna cahaya cemerlang yang putih dan bersih.<sup>4</sup> Sehingga dikatakan kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kepercayaan masyarakat sunda yang pertama (asli).<sup>5</sup>

Setelah kehadiran Hindu dan Budha, agama asli sunda mengalami perubahan dengan masuknya pengaruh kedua agama tersebut. Salah satu pengaruh yang ada adalah penyebutan Batara Tunggal sebagai Dzat yang diyakini sebagai penguasa alam raya yaitu *Nu Ngersakeun*. Dewa-dewa dalam agama Hindu-pun masuk ke dalam keyakinan

asli ini hingga diyakini sebagai bagian tidak terpisahkan dari keyakinan asli sunda (Jati Sunda). Komunitas Baduy di Banten selatan masih meyakini bahwa Batara Tunggal telah menurunkan beberapa batara yaitu Batara Cikal, Batara Patanjala, Batara Wisawara, Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Hyang Niskala dan Batara Mahadewa.<sup>6</sup> Berdasarkan nama-nama batara tersebut tampak sekali bahwa sebagiannya adalah nama dewa dari agama Hindu yang berasal dari India.

Selanjutnya ketika Islam masuk ke Tatar Sunda, kepercayaan akan adanya *Nu Kawasa* (*al-Qadîr*) kembali mendapatkan posisinya kembali. Jika pada masa Hindu dan Budha masyarakat Sunda “dipaksa” untuk meyakini begitu banyak dewa impor yang berasal dari India, maka ketika Islam datang, keyakinan adanya Sang Penguasa Alam Raya kembali muncul dan bertemu pada satu titik yaitu penyembahan terhadap satu Tuhan (monoteisme). Kehadiran Islam dengan konsep *tawhidullâh* (Keesaan Allah) disambut dengan suka cita oleh seluruh masyarakat sunda sehingga mereka menganggap Islam adalah fitrah sunda yang selama ini dijajah oleh agama-agama politeisme.

Pada bidang perilaku sehari-hari, masyarakat Sunda yang telah dipandu selama berabad-abad dengan tradisi *karuhun* yang adiluhung, kemudian ditemukan dengan Islam yang sangat mengutamakan keluhuran akhlak (budi pekerti). Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia”.<sup>7</sup> Oleh karena itu, masyarakat sunda mengejawantahkannya dengan istilah *silih asah, silih asih, dan silih asuh* serta *ulah ngaliarkeun taleus ateu* yang berarti jangan menyebarkan keburukan/kejahatan. Kaidah hidup ini dikuatkan kembali oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling

<sup>1</sup> QS. al-Anbiyâ’: 107.

<sup>2</sup> Abû al-Fidâ’ Ismâ’il bin Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Adzîm* (Kuwait: Jam’iyyah Ihya’ al-Turats al-Islâmî. 2001), jilid ke-3, hlm. 1876.

<sup>3</sup> Nina Herlina Lubis, *Sejarah Tatar Sunda* (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. 2003), jilid ke-1, hlm. 155.

<sup>4</sup> Kata Sunda berasal dari kata “Sund” berarti bagus/baik, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Hasan Mustapa menyebutkan bahwa kata “Sunda” berasal dari kata “Sundek” yang berarti bagus secara arti dan hakiki. Lihat Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda* (Bandung: PT. Alumni. 2010), hlm. 225. Orang Sunda diyakini memiliki etos/watak/karakter kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak/karakter Sunda yang dimaksud adalah *cageur* (sehat), *bageur* (baik), *bener* (benar), *singer* (mawas diri), dan *pinter* (pandai/cerdas).

<sup>5</sup> Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Studi Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya. 2009), jilid ke-1, cet. Ke-9, hlm. 62.

<sup>6</sup> Anis Djatisunda, *Baduy Rawayan Urang Kanekes* (Bandung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat. 1993), hlm. 3.

<sup>7</sup> Muḥammad Nashir al-Dîn al-Albânî, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, dalam Maktabah Syamilah.

bermanfaat bagi manusia. (HR. Thabrâni dan Dâruquthni).

Penyembahan kepada satu Penguasa Alam Raya (Nu Kawasa) dan keluhuran perilaku yang ada pada masyarakat sunda menyambut dengan suka cita nilai-nilai aqidah dan kemuliaan akhlak yang ada pada Islam. Sehingga keduanya seperti saudara kembar yang kembali berjumpa setelah sekian lama terpisahkan dan dipisahkan dari tangan-tangan durjana para penyembah dewa dan berhala.

## B. Latar Belakang Munculnya Istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam”

Fenomena masyarakat sunda yang menerima Islam dengan suka cita dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari telah memberikan inspirasi kepada Haji Endang Saefudin Anshari untuk menyatakan secara retorik bahwa “Islam teh Sunda dan Sunda teh Islam” artinya bahwa “Islam itu sama dengan Sunda dan Sunda itu ya Islam”.<sup>8</sup>

Istilah ini tidak berlebihan kiranya apabila kita menyaksikan bagaimana masyarakat sunda menjalani kehidupannya sehari-hari. Kekuatan aqidah akan adanya satu-satunya *illâh* (sesembahan) yang berhak disembah dan pengamalan keislaman yang dipandu oleh kesadaran keimanan yang mendalam telah menjadikan komunitas sunda identik dengan Islam. Terasa aneh apabila orang sunda itu bukan Islam, demikian seperti yang dapat kita saksikan pada masyarakat sunda saat ini. Islam menjadi jiwa bagi masyarakat sunda di bumi Parahyang dengan tetap menjalankan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariatnya.

Bukti-bukti keharmonisan antara sunda dan Islam tampak dari berbagai sikap religiusitas orang sunda itu seperti terungkap dalam peribahasa, “*diri sasampiran awak sasampaian*”. Artinya, semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT (*Gusti nu murbeng alam*). Oleh karena itu, manusia sunda dalam kehidupannya selalu menggunakan rasa (*boga rasa rumasa, ngaji diri*). Bahkan dalam banyak hal, orang sunda selalu bersyukur atas

apa yang diterimanya, sehingga “syukuran” bagian dari tradisi atas nikmat yang diperolehnya. Lebih dari itu, ketika ditimpa musibah ia selalu bersyukur dengan istilah “untung”. Bahkan ketika musibah meninggal terjadi sekalipun tidak jarang orang sunda masih terucap kata “untung”, “untung maot coba mun hirup meureun jadi tanpa daksa”. Dalam terminologi Islam ini disebut *qana‘ah*, yang artinya merasa cukup dengan yang ada khususnya masalah dunia sebagai kebajikan yang dianjurkan.

Jika dikategorikan, ada beberapa pandangan hidup orang sunda tentang berbagai hal mengenai manusia sebagai pribadi, manusia dengan masyarakat, dengan alam, dengan Tuhan dan hakikat manusia. Misalnya, dalam mencapai tujuan hidup, orang sunda harus mempunyai keseimbangan yang disebut *sineger tengah* yang berarti wajar, tidak berlebihan. Dalam bahasa Islam disebut *ummatan wasathan*, umat yang pertengahan. Hal itu tertuang dalam petuah, “jaga urang hees tamba tunduh, ngingum tuak tamba hanaang, nyatu tamba ponyo ulah urang kajongjonan”. Artinya, hendaklah tidur sekedar menghilangkan kantuk, minum tuak sekedar menghilangkan haus, makan sekedar menghilangkan lapar, jadi dalam perikehidupan tidak berlebihan. Ini sejalan dengan ajaran Islam, sikap tamak merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan, dalam hidup kita juga dianjurkan untuk adanya keseimbangan di dunia dan akhirat, seperti diungkapkan dalam ayat al-Quran Allah SWT berfirman: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.<sup>9</sup>

Manusia sunda sebagai pribadi digambarkan oleh tingkah laku dan budi bahasanya. Oleh karena itu, dituntut “kudu hade gogog hade tagog” (baik budi bahasa dan tingkah laku) dan “nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang” serta manusia sunda juga harus “sacangreud pageuh, sagolek pangkek” (teguh pendirian tidak pernah ingkar janji). Ini juga merupakan nilai-nilai utama da-

<sup>8</sup> Ajip Rosjidi, *Mencari Sosok Manusia Sunda* (Jakarta: Pustaka Jaya. 2010), hlm. 50.

<sup>9</sup> QS. al-Qashash: 77.

lam Islam, seperti diungkapkan dalam hadits, “seutama-utama manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”. Artinya, kehadiran kita bukan saja tidak menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi orang lain tetapi juga dapat memberikan manfaat dan maslahat.

Orang sunda memiliki filosofi ketuhanan yaitu keyakinan seperti ajaran Islam, *innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn* dengan ungkapan “mulih ka jati mulang ka asal”. Dengan demikian juga dalam menjalani kehidupan, orang sunda mempunyai norma dan etika seperti “ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian” (janganlah berebut kekuasaan dan jabatan). Dalam Islam ada hadits, yang berbunyi, “Jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya”. Hal ini berbeda dengan fenomena demokrasi sekarang, di mana orang yang ingin jabatan harus pamer dan menyombongkan diri lewat kampanye, istilah sundanya, “agul ku payung butut” (bangga dengan prestasi buruk).<sup>10</sup>

Nilai kesundaan yang islami lainnya seperti, “ulah nyaliksik ka buuk leutik” (janganlah memeras rakyat kecil), “ulah kumeok memeh dipacok” (jangan mundur sebelum berusaha), “kudu bisa ka bala ka bale” (bisa fleksibel dalam mengerjakan apa saja) dan “mun teu ngakal moal ngeukeul, mun teu ngarah moal ngarih” (berusaha/berikhtiar sekuatnya).

Demikian juga dalam membangun lingkungan sosial yang damai dalam Islam istilah *rahmatan lil 'âlamîn*, orang sunda mempunyai filosofi, “tiis ceuli herang panon” (hidup damai dan tentram) serta “kudu bisa mihapekeun maneh” (tingkah laku menyesuaikan dengan lingkungan). Nilai-nilai itu turunan atau tafsir terhadap nilai-nilai keislaman, tetapi juga warisan budaya dan filosofi masyarakat sunda bahkan sebelum datangnya Islam. Ini tidak aneh, karena Islam sebagai agama fitrah pada dasarnya saluran dan peringatan terhadap kecenderungan baik (hanif) dalam diri manusia.

Berdasarkan sekian banyak titik temu antara budaya sunda dan Islam maka sangat

wajar jika kemudian sunda identik dengan Islam dan Islam identik dengan sunda “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam”. Namun harmoni ini tidak semua orang menyukainya, pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam dan sunda bergandengan tangan melakukan berbagai agitasi untuk memisahkan dan menagadu domba antara keduanya. Maka saat ini kita saksikan terjadi jurang pemisah yang dalam antara para penganut Islam yang berusaha untuk *istiqamah* yang menganggap bahwa budaya dan tradisi lokal tidak sesuai dengan nilai-nilai *Illâhiyyah* sebagai agama *samawi*, sementara pihak-pihak yang berusaha menapaki jalan *karuhun* bersikap apatis seolah-olah Islam adalah agama impor yang hendak menghancurkan kebudayaan sunda. Maka sudah selayaknya kita kembali untuk merajut kebersamaan itu sunda yang memiliki jiwa kesundaan yang tidak bertentangan dengan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

### C. Perkembangan Istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam”

Masyarakat sunda secara mayoritas beragama Islam, sehingga sangat wajar jika Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Ia telah mendarah daging, menjadi ruh bagi jasad sunda dan menjadi energi bagi berlangsungnya kebudayaan masyarakat ini. Tidaklah berlebihan jika Istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” muncul dan mewakili jati diri muslim di tanah Pasundan. Namun tetap saja ada orang-orang yang tidak suka dengan hal ini, di antara mereka adalah budayawan Katolik ahli sunda, Jakob Sumardjo. Dalam tiga jilid bukunya yang berjudul “Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda” (diterbitkan oleh Penerbit Kelir Bandung Tahun 2009), Sumardjo berusaha mengaitkan jati diri *kasundaan* dengan mengembalikannya pada kepercayaan sunda yang dipengaruhi animisme<sup>11</sup> dan dina-

<sup>10</sup> M. Didi Turmudzi, *Keserasian Islam & Sunda*, dalam <http://pajajaran.blogspot.com/2008/09/keserasian-islam-sunda.html>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

<sup>11</sup> Kepercayaan animisme (dari bahasa latin anima atau “roh”) adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, yang mana animisme merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Kepercayaan animisme yaitu percaya bahwa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan tertentu, gua, pohon atau batu besar) mempunyai jiwa.

misme<sup>12</sup>; atau Hindu-Budha. Dalam jilid ketiga yang secara khusus mengenai pantun-pantun sunda, tafsiran istilah pada pantun itu ia kaitkan dengan kepercayaan lama yang bukan Islam, padahal dalam konteks kekinian, pandangan hidup sunda tidak dapat dipisahkan dari Islam.<sup>13</sup>

Teori-teori dari Barat (Eropa dan sekutunya) yang menyatakan bahwa agama asli Indonesia adalah animisme dan dinamisme sepertinya perlu ditinjau ulang kembali. Ketidapahaman mereka akan kepercayaan masyarakat lokal menjadikannya dengan mudah menyatakan hal tersebut. Pendapat seperti ini kemudian diteruskan oleh anak-anak didiknya yang belajar dan membebek kepada barat, sebagai contoh Rachmat Subagya yang menulis buku dengan judul: “Agama Asli Indonesia”. Buku tersebut sangat subjektif sekali berbicara tentang agama asli Indonesia tanpa memperhatikan substansi dari masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. Sehingga dengan mudah penulis menyatakan bahwa agama asli Indonesia adalah paham animisme, dinamisme dan totemisme. Padahal apabila kita lebih jeli dalam melihatnya maka seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia bersumber pada kepercayaan adanya satu Penguasa Alam Raya yaitu Allah SWT dalam keyakinan Islam.

Bukti-bukti yang menguatkan pendapat ini sangat banyak sekali, salah satunya adalah kepercayaan yang ada pada komunitas Baduy di mana mereka meyakini adanya satu *Nu Kawasa* yang menjadi penguasa bagi alam semesta ini. Demikian pula komunitas Dayak yang meyakini adanya *Ranying* sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Pada komunitas suku Mee di Papua mengenal *Ugatamee* sebagai sebagai Pencipta, Penyelenggara, dan Penjaga dalam hidup suku bangsa ini.<sup>14</sup> Maka

teori tentang agama animisme dan dinamisme di Indonesia perlu dikaji ulang.

#### D. Rekonstruksi Istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam”

Rekonstruksi secara bahasa berarti pengembalian seperti semula serta penyusunan (penggambaran) kembali. Istilah *me-rekon-struk-si* bermakna melakukan rekonstruksi.<sup>15</sup> Maka rekonstruksi istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” bermakna menyusun dan membangun kembali makna istilah ini dalam ranah kekinian. Upaya ini sebagai bentuk penyegaran kembali pemahaman terhadap harmoni antara Islam dan budaya Pasundan.

Apabila Istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” pada awalnya berasal dari realitas bahwa komunitas sunda telah menjadikan Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka upaya rekonstruksi dilakukan dengan kembali membangun pondasi dan menegakkan tiang-tiang penyangganya. Setelah itu melengkapinya dengan atap yang memayungi bangunan istilah ini.

Pondasi dasar bagi istilah ini adalah pemahaman yang sama antara kepercayaan asli sunda (Jatisunda) dengan Islam. Asas monotheisme yaitu penyembahan kepada satu Tuhan (Allah SWT) adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Pemahaman masyarakat sunda awal tentang hakikat dari Sang Pencipta yang mengatur seluruh alam raya masih terlihat jelas pada komunitas-komunitas adat di Tatar Sunda. Sebagai contoh komunitas adat Baduy di Kenekes, hingga saat ini mereka masih meyakini bahwa Batara Tunggal (Yang Maha Esa) adalah satu-satunya Dzat yang harus disembah. Salah satu dogma mereka menyebutkan “Sagala nu Lir Kumelip di Bumi Langit, Engkena mah Bakal Balik deui Jadi Hiji jeung Batara Tunggal” (Semua ciptaan-Nya di Bumi dan di Langit, pada Waktunya akan Kembali lagi Menyatu dengan Batara Tunggal).<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan ghaib seperti batu, gunung, dan benda-benda keramat lainnya.

<sup>13</sup> Tiar Anwar Bachtiar, *Sunda dan Islam*, dalam <http://www.globalmuslim.web.id/2011/12/sunda-dan-islam.html>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

<sup>14</sup> Demininggus Pekei, *Tinjauan Keyakinan dan Agama Asli Orang Mee di Papua*, dalam <http://majalah-selangkah.com/content/tinjauan-keyakinan-dan-agama-asli-orang-mee-di-papua>, diakses tanggal 28 Januari 2012.

<sup>15</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008), hlm. 1189.

<sup>16</sup> Judistira K. Garna, *Orang Baduy* (Bandung: Primaco Akademikan dan Judistira Garna Foundation. 2012), hlm. 61.

Dogma ini harus dianalisis terlebih dahulu, apakah ia murni berasal dari kepercayaan lokal? atau telah mengalami reduksi dan pengaruh dari agama lain? Saya berpendapat bahwa dogma ini telah mengalami pengaruh dari agama Hindu, terbukti dengan istilah “Batara Tunggal” yang berasal dari ajaran Hindu aliran Ciwa yang hidup pada masa kerajaan Pajajaran hingga menjadi agama Ciwa-Pajajaran.<sup>17</sup> Berikutnya kepercayaan penyatuan antara makhluk dengan Tuhan juga merupakan keyakinan dari orang-orang Sufi dengan slogan *manunggaling kawulo lan gusti* (menyatunya antara hamba dan Tuhan) yang banyak dipengaruhi oleh agama-agama Persia dan India. Sehingga pemahaman terhadap satu-satunya Dzat yang telah menciptakan alam semesta dan satu-satunya yang harus disembah merupakan kepercayaan sunda.

Merujuk kepada teori-teori agama primitive,<sup>18</sup> bahwa sejatinya kepercayaan-kepercayaan yang ada pada masyarakat lokal di berbagai penjuru dunia merujuk pada satu-satunya Dzat yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam raya dengan berbagai nama dan istilahnya.<sup>19</sup> Demikian pula yang kita dapati pada komunitas sunda di masa lalu, ia berakar kuat di tengah masyarakat sehingga ketika Islam datang mereka menyambutnya seolah-olah seorang Panglima Perang yang membebaskan mereka dari segala bentuk keyakinan kepada banyaknya dewa-dewa (baca: berhala).

Rekonstruksi berikutnya adalah bahwa tiang-tiang penyangga ini didasarkan kepada fitrah manusia yang sejatinya berada pada jalan yang lurus (*hanif*). Rasulullah SAW bersabda: “Seorang bayi tak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”. (HR. Muslim)

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>18</sup> Istilah primitive digunakan oleh ahli-ahli dari Barat yang menganggap bahwa agama selain dari Eropa dianggap tertinggal. Penulis sangat tidak setuju dengan istilah ini sebagaimana juga tidak setuju dengan istilah tradisional dan modern dalam terminologi Barat.

<sup>19</sup> E. E. Evans Pritshard, *Teori-teori tentang Agama Primitif* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hlm. 17.

Fitrah yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwa setiap manusia akan senantiasa meyakini bahwasanya hanya Allah-lah satu-satunya pencipta dan Dzat yang berhak untuk disembah. Hal sebagaimana firman Allah SWT: “...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah agama yang lurus”.<sup>20</sup>

Ayat dan hadits ini menjadi tiang penopang bahwasanya setiap manusia memiliki fitrah yang lurus yaitu meyakini adanya satu *al-Khâliq* (Sang Pencipta) dan satu-satunya *Illâh* yang harus diibadahi (Sesembahan). Masyarakat sunda sejak awal telah meyakini bahwasanya hanya ada satu Pencipta yaitu *Sang Hyang Keres*. Dialah yang telah menciptakan alam semesta ini. Selain itu mereka juga mengenal satu-satunya Dzat yang berhak untuk diibadahi (ditaati) yaitu *Illâh* (Batara Jagat) sebagai penguasa alam raya yang harus ditaati. Adanya berbagai keyakinan dewa-dewa dan makhluk-makhluk ghaib lainnya disinyalir adalah pengaruh dari agama berhalaisme.

Bidang hukum Islam yang telah ada sejak masa awal masyarakat sunda adalah *sundat* atau *khitan*. Prabu Ratu Dewata (1535 – 1543 M) sebagai salah satu raja Pajajaran yang sangat alim dan taat kepada agama telah melakukan upacara “*sunatan*” (adat khitan pra-Islam).<sup>21</sup> Satu sisi dapat dipahami bahwa sunat atau khitan telah ada di Tatar Sunda sebelum kehadiran Islam, sehingga ketika Islam datang maka ia menyempurnakan tradisi yang baik ini. Pada bidang perkawinan adanya istilah *seserahan* sejatinya adalah bukti penghormatan calon pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan dan keluarganya. Demikian juga nasihat-nasihat yang diberikan pada saat *saweran* adalah selaras dengan tradisi Arab pra Islam yang memberikan nasihat kepada calon pengantin.

Sebuah riwayat yang dibawakan oleh Sayyid Sabbiq dalam *al-Fiqh al-Sunnah* me-

<sup>20</sup> QS. al-Rûm: 30.

<sup>21</sup> Saléh Danasasmita, *Nyukrucuk sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi* (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2003), hlm. 23.

ngenai seorang ibu bernama Bintu al-Hârits, sedangkan si pengantin perempuan bernama Umm 'Ayyâys binti 'Auf bin 'Alam al-Syaybanî.<sup>22</sup> Ia memberikan nasihat kepada anak perempuannya yang akan menikah dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan ketika menjadi seorang istri. Allah SWT telah memberikan nasihat bagi pasangan suami istri dalam firman-Nya: “Dan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maka seandainya kalian membenci mereka, karena boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari mereka, sedangkan Allah menjadikan padanya banyak kebaikan.”<sup>23</sup> Demikian pula wasiat Nabi Muhammad SAW kepada setiap suami “Pergaulilah istri-istri dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu mitra hidup kalian”, riwayat yang lainnya beliau bersabda “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya”. (HR. Ahmad)

Ayat dan hadits tersebut merupakan nasihat bagi calon pengantin serta suami istri agar bisa hidup damai, bahagia di dunia di akhirat. Makna nasihat-nasihat tersebut terdapat pula dalam teks sawer “Bismillâh damel wiwitan, Mugi Gusti nangtayungan, Eulis-Asép nu réndéngan, Mugia kasalametan. Salamet nu panganténan, ulah aya kaki-rangan, sing tiasa sasarengan, sangkan jadi kasenangan. Sing senang laki rabina, nu diwuruk pangpayunna, nyaéta badé istrina, masing dugi ka hartina. Hartikeun Eulis ayeuna, Lebetkeun kana manahna, manawi aya gunana, nu dipamrih mangfaatna. Mangfaatna lahir batin, Eulis téh masing prihatin, ayeuna aya nu mingpin, ka carogé masing tigin. Tigin Eulis kumawula, ka raka ulah bahula, bisi raka meunang bahla, kudu bisa silih béla. Silih béla jeung carogé, ulah ngan pesir baé, mending ogé boga gawé, ngarah rapih unggal poé. Répéh rapih nu saimah, rumah tangga tumaninah, tapi lamun loba salah, laki rabi moal genah...”.<sup>24</sup> Kearifan

lokal ini tentunya harus dijaga jangan sampai hanya sekadar tradisi yang tidak memberi arti bagi pengantin dan keluarga.

Rekonstruksi istilah ini adalah dengan menggali sumber-sumber Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah yang berkaitan dengan tradisi dan adat-istiadat pada suatu masyarakat. Ranah hukum Islam menyebut istilah ini dengan ‘urf, العرف yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.<sup>25</sup> Teori ‘urf merupakan respon ahli hukum Islam terhadap adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Inti teori ini adalah bahwa adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan dipandang baik oleh mereka bisa diterima oleh Islam sebagai dalil hukum. Sejatinnya penerimaan ‘urf sebagai dalil hukum Islam telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.<sup>26</sup> Tradisi ini dilanjutkan oleh para ahli hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

Ahli hukum Islam yang menggagas teori ini adalah Mâlik bin Anas, beliau berpendapat bahwa ‘urf masyarakat harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan dalam hukum Islam. Ia menetapkan ‘amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan secara eksplisit dalil

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir: Dâr al-Fath. t.th.), 128.

<sup>23</sup> QS. al-Nisâ: 19.

<sup>24</sup> Yus Rusyana, *Bagbagan Puisi Sawer Sunda* (Bandung: Proyek Penelitian Pantun dan Folklore Sunda. 1971), hlm. 68.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul Fiqh al-Islamî*. hlm. 282. Lebih lanjut lihat Muḥammad Abû Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.: Dâr al-Fikr al-'Arabi. 1958), hlm. 273. 'Abd Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1986), cet. ke-20, hlm. 79. Ahmad Fahmi Abû Sinnah, *al-'urf wa al-'Âdah fî Ra'yi Fuqahâ* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar. 1947), hlm. 11. Zakî al-Dîn Sa'bân, *Ushul al-Fiqh al-Islamî* (Kairo: Dâr Nahdloh 'Arabiyah. 1968), hlm. 192. Mushtafâ Ahmad Zaqqâ, *al-Madkhal fî Fiqh al-'Amm*. hlm. 872. 'Abdul Karîm Zaydân, *al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Iskandariyah: Dâr 'Umar bin Khattan. t.th.), hlm. 205.

<sup>26</sup> 'Umar bin Khattab tercatat sebagai khalifah yang banyak menjadikan adat kebiasaan masyarakat pada negeri-negeri taklukan sebagai bagian dari sistem kekhalifahannya. Misalnya ia mengadopsi sistem diwan, registrasi, *kharaj* dan layanan pos yang sebagian diambil dari adat kebiasaan kekaisaran Bizantium dan Persia. Lihat lebih lanjut Muḥammad al-Madani, *Nadzarât fî Fiqh al-Farûq 'Umar ibn al-Khattab* (Kairo: Wizarah al-Awqaf. 2002), hlm. 158.

dalam al-Quran maupun al-Hadits.<sup>27</sup> Ia juga melakukan *takhshish* terhadap ayat al-Quran dengan 'urf Arab pada permasalahan hak menyusui bagi seorang ibu.<sup>28</sup> Menurutnya, walaupun ayat ini memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya hingga dua tahun, namun dalam praktiknya ibu-ibu di Arab telah terbiasa dengan menyusukan anak-anaknya kepada perempuan-perempuan dari wilayah pedalaman dengan harapan anak-anaknya tersebut mendapatkan pendidikan dan lingkungan pertumbuhan yang baik.

Imâm Syâfi'î juga menggunakan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum Islam, terlihat dari perubahan hukum ketika ia berpindah dari Baghdad ke Mesir dengan pertimbangan 'urf penduduk Mesir.<sup>29</sup> Ulama Syâfi'iyyah yang membahas masalah 'urf adalah Imâm Suyûthî, ia menyatakan:

أن اعتبار العادة والعرف رُجِعَ إليه في الفقه في مسائل لا تُعدُّ كثرة

Bahwa adat dan 'urf merupakan sumber hukum yang bisa memecahkan dalam berbagai persoalan, diantaranya masalah haid masalah batas dewasa dll.<sup>30</sup>

Abû Hanîfah telah banyak menggunakan *istihsan* yang salah satunya menjadikan adat kebiasaan sebagai bahan pertimbangan. Metode ini diteruskan oleh murid-muridnya yaitu Abû Yûsuf, Sarakhsî dan Syaybanî. Abû Yûsuf berpendapat bahwa 'urf menjadi bahan pertimbangan utama dalam sistem hukum Hanafiyyah, ketika nash yang jelas tidak ditemukan.<sup>31</sup> Menurut Sarakhsî, Abû Hanîfah akan menolak *qiyas* untuk lebih memilih

'urf.<sup>32</sup> Muhammad Syaybanî merumuskan beberapa syarat yang memungkinkan 'urf diterima oleh hukum Islam.<sup>33</sup>

Ahmad bin Hambal dan pengikutnya menggunakan 'urf sebagai sumber hukum Islam. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa 'urf dianggap sebagai sumber hukum Islam dan ia menguatkan aturan-aturan *fiqh*-nya dengan merujuk kepada adat.<sup>34</sup> Al-Thuffi menjadikan 'urf sebagai salah satu dari sembilan belas sumber hukum dalam Islam.<sup>35</sup> Ahli hukum Islam dari mazhab Hambali berikutnya yang membahas tentang 'urf adalah Ibnu Taymiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah. Ia mencatat dalam kitabnya *l'lam al-Muwaqqi'în*:

وَمَنْ أَفَى النَّاسِ بِمَجْرَدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى  
اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَرْمَتِهِمْ وَأَمَكَّتِهِمْ  
وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ

Sesungguhnya orang yang berfatwa hanya berdasarkan dalil naqli dan bertentangan dengan tradisi, urf, situasi, dan kondisi masyarakat maka berarti dia telah berlaku sesat dan menyesatkan.<sup>36</sup>

Selain ahli hukum Islam dari empat mazhab klasik, ahli hukum Islam kontemporer juga menyepakati bahwa 'urf menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>37</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah ulama *salaf* dan *khalaf* telah sepakat mengenai kedudukan 'urf sebagai dalil hukum Islam.

<sup>32</sup> Al-Sarakhsî, *Al-Mabsûth* (Kairo: Maktabah al-Sa'adah. 1912), jilid 12, hlm. 199.

<sup>33</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. hlm. 20.

<sup>34</sup> Abû 'Abdillah Muḥammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mugni* (Kairo: Dâr al-Manar. 1947), hlm. 485.

<sup>35</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 23.

<sup>36</sup> Abû 'Abdillah Muḥammad bin Bakr bin Ayyub Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'în*. hlm. 40.

<sup>37</sup> Ahli hukum Islam kontemporer yang mengkaji secara mendalam teori 'urf adalah Fahmî Abû Sinnah, Wahbah al-Zuhaylî, Muḥammad Abû Zahrah, 'Abdul Wahab Khalaf, Hasbi Ash-Shidiqie dan ahli hukum Islam lainnya

<sup>27</sup> Ahmad Fahmi Abû Sinnah, *al-'urf fî Ra'yi Fuqaha*. hlm. 12.

<sup>28</sup> Allah SWT berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233).

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 311.

<sup>30</sup> Jalâl al-dîn al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî. t.th.) hlm. 90.

<sup>31</sup> Ibnu Hummam, *Syarh Fath al-Qadîr* (Kairo: Mathba'ah Mushthafâ Muhammad. 1937), jilid 5, hlm. 283.



Teori ‘urf didasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>38</sup> Ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar bagi teori ini adalah firman Allah ta’ala:

حُذِ الْعَمُوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>39</sup>

Makna ma’ruf dalam ayat ini adalah sesuatu yang telah diketahui kebaikannya oleh semua manusia. ‘Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di menafsirkan kata *al-’urf* dengan:

بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد

Seluruh perkataan yang baik dan perbuatan yang mulia serta akhlak yang sempurna kepada orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh.<sup>40</sup>

Adapun dasar dari hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti ‘Uqbah sebagai istri Abû Sufyan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ

مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَنَبِيَّ قَالَ خُذِي بِالْمَعْرُوفِ

Dari ‘Aisyah r.a., Hindun binti ‘Utbah, istri Abû Sufyân, datang menemui Rasulullah SAW. lalu berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abû Sufyân adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak pernah memberikan nafkah kepadaku yang dapat mencukupi kebutuhanku dan

anak-anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena itu? Rasulullah SAW. bersabda: Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. (HR. al-Bukhârî dan Muslîm)

Imâm al-Qurthubî berpendapat bahwa hadits ini sebagai dalil tindakan Nabi SAW yang membolehkan menggunakan ‘urf sebagai pertimbangan hukum. Selanjutnya adalah riwayat mawquf dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah.<sup>41</sup> (HR. Ahmad)

Riwayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam maka di mata Allah juga baik. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang lainnya di mana beliau bersabda:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

Umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. (HR. Ahmad dan Al-Thabrâni)

Maka adat kebiasaan yang itu dipandang baik oleh masyarakat bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang universal yairu ‘urf yang berlaku pada suatu masyarakat. Termasuk dalam hal ini setiap tradisi di Tatar Sunda yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-Quran dan al-Sunnah maka bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum.

## E. Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai rekonstruksi istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” maka ada beberapa kesimpulan:

<sup>38</sup> Al-Quran menggunakan kata ‘urf dengan beberapa lafadz, yaitu ‘Arafa: QS. Yûsuf: 58. QS. Muḥammad: 6. Lafadz ‘Arrafû: QS. al-Baqârah: 89. QS. al-Mâidah: 83. Lafadz ‘Arafta: QS. Muḥammad: 30. Lafadz ‘Arrafa: QS. al-Tahrîm: 3. Lafadz ya’rifû: QS. al-Baqârah: 146. QS. al-An’âm: 20. QS. al-A’râf: 46, 48. QS. al-Nahl: 83. QS. al-Mu’min: 69. QS. al-Ḥajj: 72. QS. al-Naml: 93. Lafadz ‘urf dan al-’urf: QS. al-Mursalât: 1. QS. al-A’râf: 199. Lafadz ma’ruf dan al-ma’ruf: QS. al-Baqârah: 178, 180, 228, 229, 231, 234-236, 240, 241, 263. QS. Muḥammad: 21. QS. al-Nisâ: 114. QS. al-Mumtahana: 12. QS. Luqmân: 15. QS. al-Nisâ: 5, 6, 8. QS. al-Nûr: 53. QS. al-A’râf: 157. QS. Luqmân: 17. QS. al-Imrân: 104, 110, 114. QS. al-Nisâ: 19, 25. QS. al-Ḥajj: 41. QS. al-Tawbah: 67, 71, 112. Lafadz i’tarofu: QS. al-Tawbah: 102. Lafadz yata’arrafu: QS. Yûnus: 45.

<sup>39</sup> QS. al-A’râf: 199.

<sup>40</sup> ‘Abdurrahman bin Nâshir al-Sa’dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Manân* (Kuwait: Jam’iyyah Ihyâ’ al-Turats al-Islamî. 2008), hlm. 313.

<sup>41</sup> Imam al-Sakhâwî berpendapat bahwa matan hadits ini terdapat dalam musnad Imâm Ahmad ibn Hanbal dan berstatus *mauquf* dari ‘Abdullah ibn Mas’ud serta statusnya hasan. Pendapat senada juga dilontarkan oleh al-Alla’î sebagaimana yang dikutip oleh Abû Bakr al-Suyûthî yang menyatakan bahwa matan hadits ini tidaklah marfu’ dari Rasulullah SAW akan tetapi merupakan perkataan ‘Abdullah ibn Mas’ud. Lihat Jalâl al-dîn al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir*. hlm. 91.

1. Sejarah munculnya istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” adalah realitas masyarakat Sunda yang telah menerima Islam karena selaras dengan nilai-nilai ke-sundaan yang mereka miliki;
2. Keselarasan antara sunda dan Islam tampak dari kepercayaan mereka terhadap adanya satu Tuhan Pencipta dan Pemilik Alam (Monoteisme) serta perilaku dan etika Sunda yang selaras dengan adab dan akhlak dalam Islam;
3. Agama dan kepercayaan berhalaisme atau keyakinan dengan banyak tuhan (trinitas, dewa-dewa dan politeisme lainnya) tidak mungkin diterima oleh komunitas sunda karena bertentangan dengan keyakinan awalnya; dan
4. Rekonstruksi istilah “Islam teh Sunda, Sunda teh Islam” dilakukan dengan menguatkan kembali pondasi *tawhidullâh* (keyakinan adanya satu Tuhan yaitu Allah SWT), membangun tiang-tiang penopang berupa mengembalikan fitrah hanif umat manusia dan merumuskan atap sebagai payung yaitu kaidah-kaidah *fiqhiyyah* khususnya kaidah “*al-‘âdah al-muḥakkamah*”.

#### Daftar Pustaka

- Anonimous. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2011. *Sunda dan Islam*, dalam <http://www.globalmuslim.web.id/2011/12/sunda-dan-islam.html>, diakses tanggal 28 Januari 2012.
- Danasasmita, Saléh. 2003. *Nyukcruk sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Djatisunda, Anis. 1993. *Baduy Rawayan Urang Kanekes*. Bandung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat.
- Ekadjati, Edi S. 2009. *Kebudayaan Sunda: Studi Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Garna, Judistira K. 2012. *Orang Baduy*. Bandung: Primaco Akademikan dan Judistira Garna Foundation.
- Hummam, Ibnu. 1937. *Syarḥ Fath al-Qadîr*. Kairo: Mathba‘ah Mushthafâ Muhammad.
- Katsîr, Abû al-Fidâ’ Ismâ‘il bin. 1876. *Tafsir al-Qur’ân al-‘Adzîm*. Kuwait: Jam‘iyyah Iḥya’ al-Turats al-Islamî.
- Khallaf, ‘Abd Wahhab. 1986. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Lubis, Nina Herlina. 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Madanî, Muḥammad al-. 2002. *Nadzarât fî Fiqh al-Farûq ‘Umar ibn al-Khattab*. Kairo: Wizarah al-Awqaf.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustapa, Hasan. 2010. *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: PT. Alumni.
- Pekei, Demininggus. 2011. *Tinjauan Keyakinan dan Agama Asli Orang Mee di Papua*, dalam <http://majalahselangkah.com/content/tinjauan-keyakinan-dan-agama-asli-orang-mee-di-papua>, diakses tanggal 28 Januari 2012.
- Pritshard, E. Evans. 1984. *Teori-teori tentang Agama Primitif*. Yogyakarta: PLP2M.
- Qudamah, Abû ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad Ibnu. 1947. *al-Mugnî*. Kairo: Dâr al-Manar.
- Rosjidi, Ajip. 2010. *Mencari Sosok Manusia Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Rusyana, Yus. 1971. *Bagbagan Puisi Sawer Sunda*. Bandung: Proyek Penelitian Pantun dan Folklore Sunda.
- Sa‘bân, Zakî al-Dîn. 1968. *Ushul al-Fiqh al-Islamî*. Kairo: Dâr Nahdloh ‘Arabiyyah.
- Sabiq, Sayyid. t.th. *Fiqh Sunnah*. Mesir: Dâr al-Fath.
- Sarakhsî, al-. 1912. *al-Mabsûth*. Kairo: Maktabah al-Sa‘adah.
- Sinnah, Aḥmad Fahmi Abû. 1947. *al-‘urf wa al-‘âdah fî Ra’yi Fuqahâ*. Mesir: Mathba‘ah al-Azhar.
- Suyûthî, Jalâl al-dîn al-. t.th. *al-Asybah wa al-Nazhâir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî.
- Taysîr, ‘Abdurrahman bin Nâshir al-. 2008. *al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Manân*. Kuwait: Jam‘iyyah Iḥyâ’ al-Turats al-Islamî.